



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun Kab.Karimun
Prov.Kepulauan Riau Telp. (0777) 7366009, 7366036
Email : bpmp.kab.karimun@gmail.com - Website: www.dpmpsp.karimunkab.go.id



PENGUMUMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 294 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (PPBR)

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Bahwa sistem *Online Single Submission (OSS)* sudah diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh Presiden Republik Indonesia dan wajib digunakan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha pada jenis kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Bahwa belum dapat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka khusus penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk saat ini dilakukan **penangguhan** sampai batas waktu ditentukan kemudian hari.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tanjung Balai Karimun, 10 Agustus 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun

Dr. Sularno, M. Si
NIP. 19701026 199201 1 001